

**ANALISIS AKAD KERJASAMA KEMITRAAN PETERNAKAN
AYAM BROILER DALAM PERSPEKTIF SYARIAH
(STUDI KASUS KIKI RIZAL FARM)**

Ahmad Ahrozi, Altie Sindie

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon

ahmad.ahrozi.80@gmail.com
altiessmp29@gmail.com

ABSTRACT

Broiler chicken farms have transitioned from independent businesses to collaborative partnerships. This shift is caused by increased interaction between farmers and companies, which leads to the establishment of agreements. One of them is the collaboration between Kiki Rizal Farm and PT. Barokah Blessing Utama. The purpose of this study is to find out more about the partnership cooperation contract and analyze the sharia review on the partnership. This research method uses field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques by observation, interview, and documentation methods. The results of the study concluded that the form of cooperation practiced by Kiki Rizal Farm is included in the plasma core partnership cooperation. This partnership cooperation is included in the musharakah al-'inan contract. PT. Barokah Restu Utama provides capital in the form of SAPRONAK (livestock production facilities) including DOC (Day of Chicken) or chicken seeds, OVK (medicine, vaccines, chemicals), and feed. Meanwhile, the farmer provide capital in the form of a cage building and all supporting facilities. Viewed from a sharia perspective, the partnership between the two parties is in accordance with the DSN-MUI fatwa. The implementation of the profit-sharing system does not use a profit-sharing system for profits but uses a buying and selling model. The PT will purchase by deducting the SAPRONAK cost from the total broiler chicken harvest. The difference between the total harvest (sales) and the SAPRONAK cost is the farmer's profit.

Keywords: Akad Musyarakah, Broiler Chicken, Shariah

ABSTRAK

Peternakan ayam broiler telah bertransisi dari usaha mandiri menjadi kemitraan kolaboratif. Pergeseran ini disebabkan oleh meningkatnya interaksi antara peternak dan perusahaan sehingga berujung pada terjalinnya kesepakatan. Salah satunya adalah kerjasama antara Kiki Rizal Farm dengan PT. Barokah Restu Utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh akad kerjasama kemitraan dan menganalisa tinjauan syariah atas kerjasama tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang diperlakukan

oleh Kiki Rizal Farm termasuk dalam kerjasama kemitraan inti plasma. Kerjasama kemitraan ini termasuk dalam akad *musyarakah al-‘inan*. PT. Barokah Restu Utama memberikan modal berupa SAPRONAK (sarana produksi ternak) meliputi DOC (*Day Of Chicken*) atau bibit ayam, OVK (obat, vaksin, kimia), dan pakan. Sedangkan pihak peternak memberikan modal berupa bangunan kandang beserta segala fasilitas pendukungnya. Ditinjau dari perspektif syariah kerjasama kemitraan kedua belah pihak sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Penerapan sistem pembagian keuntungan tidak menggunakan sistem bagi hasil atas keuntungan akan tetapi menggunakan model jual beli. Pihak PT akan membeli dengan cara mengurangkan biaya SAPRONAK atas total keseluruhan hasil panen ayam broiler. Selisih dari total hasil panen (penjualan) dan biaya SAPRONAK merupakan keuntungan bagi peternak.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Ayam Broiler, Syariah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan guna memproduksikan atau mendistribusikan barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memenuhi memuaskan keinginan konsumen dengan imbalan keuntungan (laba) (Malahayatie 2022). Untuk melancarkan usaha para pelaku usaha akan membangun jaringan usaha, baik dengan mitra bisnis maupun investor. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan usaha secara berkesinambungan.

Kerjasama ini meliputi berbagai sektor bisnis. Salah satu diantaranya yaitu usaha dalam peternakan ayam broiler. Usaha peternakan ayam broiler didirikan oleh individu-individu dengan modal dan pengalaman yang luas. Para peternak umumnya fokus membudidayakan ayam broiler pada industri peternakan karena kemudahan pemeliharaannya, masa pertumbuhan yang relatif singkat, permintaan pasar yang menjanjikan, kandungan nutrisi yang tinggi, dan harga yang murah.

Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh ayam broiler (ayam ras) dibandingkan dengan ayam kampung atau bukan ras (buras) di antaranya adalah memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Ayam jenis ini sudah dapat dipasarkan atau dipanen pada saat ayam berumur 4-5 minggu. Proporsi ukuran dan berat daging yang dihasilkan juga jauh lebih tinggi dan relatif empuk, hal ini dikarenakan broiler dipotong atau dikonsumsi pada saat masih berusia muda. Perkembangan teknologi yang semakin maju, menyebabkan ayam broiler bisa mencapai bobot badan antara 1,3- 1,6 kg dalam kurun waktu 35 hari. Perkembangan yang maksimal pada ayam broiler dapat dicapai tentunya apabila didukung dengan lingkungan dan pakan yang baik (Safitri and Plumerastuti 2023).

Pemeliharaan ayam broiler dapat dilakukan pada kandang dengan tipe *open house* (terbuka) atau dengan kandang dengan tipe *closed house* (ter tutup). Tiap-tiap jenis kandang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana kandang dengan tipe *closed house* tentunya lebih baik dalam meningkatkan *performance* ayam broiler. Kandang *closed house* merupakan versi *upgrade* dari kandang tipe *open house* yang tentu jika merupakan suatu peningkatan pasti ada hal

yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan kandang *closed house* dengan kandang *open house* sudah pasti dari segi fitur dan teknologi yang disematkan, yang bertujuan untuk mempermudah peternak dalam memelihara ayam broiler. Dengan kualitas hasil budidaya yang ditawarkan dari kandang *closed house* tentunya juga membuat biaya pembuatan kandang lebih mahal daripada kandang *open house* (Wibowo et al. 2024).

Usaha peternakan ayam pada hakikatnya mempunyai keterkaitan dengan bidang ilmu hukum (*fiqh*) karena adanya interaksi antara berbagai badan hukum yang terlibat, seperti peternak, pedagang, dan perusahaan. Interaksi tersebut termasuk dalam satu perbuatan hukum, yang tidak hanya merupakan akibat dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi), tetapi juga menimbulkan suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu. Saat ini, industri peternakan ayam broiler telah bertransisi dari usaha mandiri menjadi kemitraan kolaboratif. Pergeseran ini disebabkan oleh meningkatnya interaksi antara peternak dan perusahaan sehingga berujung pada terjalinnya kesepakatan.

Model kerjasama yang dibentuk antara peternak dengan pihak perusahaan salah satunya adalah model kemitraan. Kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab dan ketergantungan (Soekartawi 2006). Kemitraan diharapkan dapat mengubah sistem perekonomian para peternak serta meningkatkan kesejahteraanya. Kemitraan juga dapat melibatkan daya pikir masyarakat, dimana kebanyakan tingkat pendidikan masyarakat terutama di daerah pedesaan masih sangat rendah serta cenderung masih berfikiran tradisional. Kemitraan diharapkan mampu menghimpun dan memberdayakan masyarakat dibidang yang dinaunginya yaitu peternakan ayam pedaging (Bagus Andika Fitroh et al. 2022).

Kerja sama yang saling menguntungkan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan besar sebagai inti dan peternak rakyat sebagai plasma. Konsep kemitraan dengan sistem kontrak atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sistem kemitraan, adalah perusahaan inti berkewajiban menyediakan sapronak (pakan, DOC, dan OVK) dan tenaga pembimbing teknis (PPL, dokter hewan), sedangkan peternak yang bertindak sebagai mitra berkewajiban menyediakan kandang, peralatan, operasional, dan tenaga kerja. Kerja sama tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Isi dokumen kontrak tersebut antara lain kontrak harga sapronak, harga jual ayam, bonus prestasi, dan SOP atau aturan kerja samanya (Ulfa, Suyatno, and Dewi 2021).

Dalam Islam sistem kerjasama dengan rekan bisnis dikenal dengan istilah *syirkah*, bentuknya dapat berupa akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Akad *mudharabah* dalam pengertian sederhananya yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal mana salah satunya menyediakan modal dan satu pihak lainnya mengelola usaha dari modal yang disediakan. Adapun *musyarakah* yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih dalam hal mana masing-masing pihak menyertakan modal serta sama-sama ikut terlibat dalam usaha yang dijalankan.

Dalam akad *musyarakah*, beberapa pihak bekerja sama dalam suatu proyek bisnis tertentu, dengan gagasan bahwa mereka akan membagi keuntungan dan kerugian yang dituangkan dalam perjanjian. Dalam *musyarakah*, dua orang atau lebih mengumpulkan sumber daya mereka (finansial atau lainnya) untuk terlibat

dalam kegiatan komersial yang saling menguntungkan, legal dan menguntungkan dari sudut pandang Islam (Djuwaini 2015).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini akan melakukan analisis atas implementasi kerjasama antara peternak ayam broiler yang menyiapkan kandang dengan perusahaan (PT) yang menyediakan bibit, pakan, obat dan lainnya (SAPRONAK) dalam perspektif syariah pada peternak Kiki Rizal Farm. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesesuaian kerjasama ini dalam padangan syariat Islam. Apabila ada kesesuaian maka dapat diteruskan dan apabila ada ketidaksesuaian maka dapat dilakukan koreksi atas akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 *Mudharabah (Qirad)*

Mudharabah berasal dari kata “*dharb*”, yang secara metaforis mengacu pada tindakan memukul kaki saat melakukan aktivitas bisnis. Pada hakikatnya mudharabah adalah akad kerjasama antara suatu perusahaan, yang bertindak sebagai pemberi dana tunggal (*shohibul mal*), dan penerima modal atau pengelola (*mudharib*). Pembagian pendapatan usaha ditentukan berdasarkan proporsi atau nisbah yang disepakati yang ditentukan dalam perjanjian. Namun demikian, jika terjadi kerugian usaha, tanggung jawab menanggung kerugian tersebut bergantung pada alasan yang mendasarinya. Jika kerugian atau kegagalan suatu usaha disebabkan oleh force majeure, maka perusahaan mitra yang bertindak sebagai pemberi modal akan menanggung beban kerugian tersebut, begitu pula sebaliknya (Mardani 2015).

2.2 *Musyarakah*

Dalam (Nurnasrina and Adiyes 2018) *musyarakah*, sebagaimana didefinisikan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, mengacu pada perjanjian kolaboratif antara dua atau lebih individu yang menyumbangkan modal, keahlian, atau kepercayaan pada usaha bisnis tertentu. Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagikan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk *musyarakah*:

- a. *Musyarakah al-amwal* atau *al-'inan* mengacu pada pengaturan bisnis kolaboratif di mana semua mitra menyumbangkan modal dan tenaga kerja kepada perusahaan, dengan jumlah yang tidak harus sama. Para ulama menyetujui untuk membolehkan syirkah jenis ini.
- b. *Musyarakah al-mufawadhat* mengacu pada suatu bentuk kerjasama dimana semua pihak yang terlibat memiliki partisipasi yang setara dalam hal modal, bagi hasil, manajemen, pekerjaan, dan personel. Kemitraan ini diperbolehkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali melarang hal tersebut karena tantangan yang melekat dalam mencapai kesetaraan penuh dalam semua aspek dan adanya berbagai komponen gharar atau ketidakpastian.
- c. *Musyarakah al-a'mal*, juga dikenal sebagai *abdan*, mengacu pada pengaturan perusahaan kolaboratif di mana semua mitra berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan kepada klien. Kerja sama semacam ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama, khususnya mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sebaliknya,

mazhab Syafi'i mengharamkannya karena adanya pembatasan terhadap musyarakah kerja, hanya membolehkan musyarakah modal.

- d. *Musyarakah al-wujuh* mengacu pada usaha bisnis kolaboratif di mana peserta tidak menyumbangkan modal apa pun. Mereka membeli barang menggunakan sistem pembayaran tertunda dan kemudian menukarkannya dengan uang tunai segera. Meskipun doktrin Maliki dan Syafi'i melarang kerja sama tersebut, mazhab Hanafi dan Hanbali mengizinkannya.

2.3 Kemitraan

Dalam (Hafsa 2000) pada dasarnya tujuan dan maksud kemitraan adalah “*Win Win Solution Partnership*”. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan keunggulan timbal balik, yang berarti bahwa individu yang terlibat dalam suatu kolaborasi tidak wajib memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama. Namun, hal ini memiliki arti yang lebih besar dalam kaitannya dengan pencapaian posisi negosiasi yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan tugas masing-masing yang dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Kerja sama yang saling menguntungkan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan besar sebagai inti dan peternak rakyat sebagai plasma. Konsep kemitraan dengan sistem kontrak atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sistem kemitraan, adalah perusahaan inti berkewajiban menyediakan sapronak (pakan, DOC, dan OVK) dan tenaga pembimbing teknis (PPL, dokter hewan), sedangkan peternak yang bertindak sebagai mitra berkewajiban menyediakan kandang, peralatan, operasional, dan tenaga kerja. Kerja sama tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Isi dokumen kontrak tersebut antara lain kontrak harga sapronak, harga jual ayam, bonus prestasi, dan SOP atau aturan kerja samanya (Ulfah, Suyatno, and Dewi 2021).

2.4 Ayam Broiler

Ayam broiler atau yang dikenal sebagai ayam ras pedaging, adalah ayam yang telah didomestikasi dan merupakan jenis ayam ras pedaging unggul. Ayam ras jenis ini merupakan hasil persilangan yang ketat dari berbagai bangsa ayam dengan kriteria memiliki kualifikasi produktivitas karkas atau daging yang tinggi. Adanya persilangan dengan seleksi ketat tersebut dapat dikatakan bahwa broiler merupakan jenis ayam dengan mutu genetik yang tinggi dalam menghasilkan karkas (daging). Ayam broiler adalah ayam hasil budidaya berteknologi rekayasa genetika yang secara karakteristik memiliki nilai ekonomi dengan ciri khas sebagai penghasil daging yang unggul (Safitri and Plumerastuti 2023).

2.5 Kandang

Dalam berternak ayam broiler ada dua jenis kandang yang digunakan oleh para peternak, yaitu bentuk kandang tradisional dan modern (Lunardi and Husen 2023).

- a. Kandang Tradisional (*Open House Cage*)

Kandang sistem terbuka atau *Open House Cage* merupakan kandang yang bisa dibuat dengan biaya minimal karena strukturnya yang tidak dilengkapi dengan teknologi modern sehingga bisa meminimalkan biaya investasi pembangunan kandang. Konstruksi kandang terbuka pada umumnya terbuat dari rangka kayu atau bambu dengan atap terbuat dari bahan seng atau asbes dan

dinding kandang terbuat dari terpal yang bisa dibuka-tutup secara manual menggunakan katrol sebagai pengatur sirkulasi udara dalam kandang.

b. Kandang Modern (*Closed House System Cage*)

Kandang dengan sistem tertutup atau *Closed House System Cage* merupakan kandang ayam dengan ventilasi udara yang bisa dikontrol karena dilengkapi dengan berbagai perlengkapan modern. Pada umumnya kandang dibuat dengan kondisi benar-benar tertutup terbuat dari tembok, seng atau layar dari terpal. Kedua ujung kandang dibuat terbuka yang dilengkapi dengan cooling pad untuk udara masuk yang dikenal dengan inlet dan bagian belakang kandang yang dilengkapi dengan exhaust fan yang dikenal sebagai outlet atau tempat pembuangan udara.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara. Peneliti menggunakan metode studi kasus, karena metode studi kasus memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi.

Alasan penggunaan metode studi kasus yaitu studi kasus memiliki fokus pada satu unit tertentu, yang dapat berupa individu, kelompok, dikhsuskan pada penelitian kualitatif karena studi kasus ini membahas tentang fenomena tertentu dalam sebuah masyarakat, atau dengan kata lain studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Desain penelitian ini membantu peneliti untuk menerangkan bagaimana kerjasama kemitraan antara peternak Kiki Rizal Farm dengan PT. Barokah Restu Utama.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Mushola Sirojul Muttaqin Desa Cikalahan, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45652. Peternak yang akan menjadi objek penelitian yaitu Kiki Rizal Farm yang bermitra dengan PT. Barokah Restu Utama.

Beberapa pertimbangan atas objek penelitian ini yaitu

- a. Lama usaha lebih dari 2 tahun.
- b. Kapasitas kandang lebih dari 5.000 ekor.
- c. Kandangnya merupakan model *close house*.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. *Data collection* (pengumpulan data), dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
- b. *Data reduction* (reduksi data), reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema serta polanya.

- c. *Data display* (penyajian data), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya.
- d. *Conclusion drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan langkah terakhir dalam analisis data.

3.4 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yaitu menguji data antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi Metode, yaitu teknik yang memanfaatkan pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- c. Triangulasi Waktu, yaitu dengan cara mengecek hasil wawancara, observasi dalam waktu yang berbeda sehingga menghasilkan data yang terpercaya sesuai dengan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Profile

Peternakan ayam broiler Kiki Rizal Farm merupakan peternakan milik Bapak Kiki yang didirikan sejak tahun 2018. Peternak ini merupakan peternakan keluarga yang dikelola secara turun temurun. Peternakan ini mempunyai luas kandang 500 m² dengan sistem kandang *closed house* yang dapat menampung ayam sekitar 5000 ekor lebih. Peternak ini bekerja sama dengan PT. Barokah Restu Utama dimana Perusahaan tersebut adalah penyuplai bibit ayam (DOC) beserta pakan ternaknya.

4.2 Bentuk Kerjasama

Sistem kerjasama peternak dengan PT. Barokah Restu Utama menggunakan sistem kemitraan. Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha ayam broiler dengan pihak PT disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan, sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kiki selaku pemilik kandang bahwa pola kemitraan yang dijalankan bapak Kiki dengan PT. Barokah Restu Utama adalah pola kemitraan inti plasma. Konsep tersebut tercantum dalam perjanjian kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang yakni antara pihak PT berperan sebagai inti dan peternak sebagai plasma.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh peternak adalah menyediakan kandang, alat-alat operasional pemeliharaan ayam berupa tempat pakan, tempat minum, pemanas (kompor khusus untuk menghangatkan ayam) dan lokasi kandang yang mudah dijangkau serta berjarak 500 meter dari pemukiman. Kemudian menyediakan jaminan berupa setifikat atau BPKB dan juga wajib melengkapi berkas administrasi berupa fotokopi KK/KTP dan rekening tabungan. Setelah penandatanganan kontrak kerjasama pihak PT akan menyuplai DOC, pakan dan obat-obatan.

Pertimbangan utama yang menjadi dasar Bapak Kiki bermitra dengan PT. Barokah Restu Utama yaitu pencairan uang yang cepat. Kejelasan isi kontrak menjadi suatu hal yang sangat penting yang akan membuat masing-masing pihak mengetahui hak dan tanggung jawabnya. Kesepakatan ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak. Kondisi seperti ini akan membuat kontrak menjadi *fair*, adil dan memuaskan setiap pihak.

Berdasarkan penerapan akad kerjasama pada Kiki Rizal Farm dengan PT. Barokah Restu Utama termasuk *musyarakah al-‘inan*, dimana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dan sama-sama berkontribusi dalam hal kerja. Dalam kontrak kerjasama mengenai kesepakatan kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah disepakati oleh peternak bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, baik secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak.

Peternak bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam broiler mulai dari DOC masuk hingga ayam selesai dipanen dan periode pemeliharaan sudah dinyatakan selesai oleh pihak PT. Sedangkan pihak PT bertanggungjawab dalam hal pengawasan pertumbuhan ayam, memberikan vaksin kepada ayam dan mengobati ayam yang sakit. Pihak PT juga bertanggungjawab dalam memberikan arahan kepada peternak. Hal ini bertujuan supaya peternak ayam broiler lebih terarah dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan peternakan ayam broiler. Pihak pengawas petugas *Technical Support* (TS) dari perusahaan melakukan monitoring tiga kali dalam seminggu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan ayam dan memastikan ketersediaan pakan dan obat-obatan.

Berkenaan penanggungan risiko dalam pemeliharaan ayam broiler juga tertera jelas tertulis dalam kontrak kerjasama yang dibuat oleh pihak perusahaan. Adapun risiko tersebut dinyatakan bahwa setiap hal yang menimbulkan kerugian maka semuanya dibebankan kepada peternak ayam, khususnya faktor kelalaian sehingga menyebabkan kehilangan atau kematian ternak ayam broiler maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak peternak.

4.3 Praktik Bagi Hasil Peternak dengan PT. Barokah Restu Utama

Pembagian keuntungan kerjasama pemeliharaan ayam broiler pada Kiki Rizal Farm dengan PT. Barokah Restu Utama berbentuk baku yang sudah tertulis dalam kontrak kerjasama yang telah ditetapkan oleh pihak PT dan disetujui oleh peternak, termasuk penentuan harga per periodenya. Pada surat Perjanjian Kerjasama pasal 5 “Mengenai jumlah, jenis, dan harga akan disepakati para pihak dari waktu ke waktu dalam satu lampiran tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian”. Dimana peternak mengikuti harga yang ada pada kontrak sedangkan pihak PT mengikuti harga di pasaran. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan ayam broiler dikurangi total pengeluaran dari pihak PT sebagai modal dari kemitraan ini, sehingga selisih angka tersebut bisa dinyatakan sebagai keuntungan peternak ayam broiler.

Dalam perjanjian kontrak ada dua bonus. Pertama, bonus *Feed Conversion Ration* (FCR). Perusahaan memberikan sejenis penghargaan untuk peternak tersebut karena peternak dapat mengoptimalkan pemeliharaan ayamnya. FCR merupakan korpensasi rasio dalam hal mana peternak itu bisa menghasilkan pemeliharaan dengan jumlah pakan yang tidak begitu tinggi tapi hasil maksimal. Perusahaan

memberikan FCR untuk memacu peternak ini tetap semangat untuk mempertahankan kualitas ayamnya. Kedua, bonus pasar. Bonus pasar akan diberikan apabila harga jual ayam di pasar lebih tinggi daripada harga jual yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerjasama. Bonus pasar diberikan sebagai penyemangat dan insentif bagi peternak untuk selalu menjaga kualitas dan produktivitas ayam, karena harga pasar yang baik biasanya mengikuti kualitas ayam yang baik.

4.4 Analisis Perspektif Syariah terhadap Praktik Kerjasama dan Bagi Hasil Peternak dengan PT. Barokah Restu Utama

Untuk kesesuaian akad *musyarakah* pada Kiki Rizal Farm dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No.08/DSN- MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketentuan yang sesuai dan tidak sesuai antara praktik dengan fatwa diantaranya:

Pada bagian pertama menyatakan bahwa “Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)”. Praktiknya Kiki Rizal Farm dengan PT. Barokah Restu Utama didalam penerapannya menggunakan akad secara tertulis yang dalam hal ini menyebutnya dengan “SURAT PERJANJIAN KERJASAMA”. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sesuai dengan fatwa ini.

Pada bagian ketiga ketentuan mengenai obyek akad sub modal yaitu “Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra”. Pihak PT memberikan modal berupa bibit ayam (DOC), pakan, vaksin dan obat obatan untuk ayam yang disebut SAPRONAK. Hal tersebut sudah ditetapkan harganya oleh PT dan mengacu pada perjanjian yang ada di dalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak. Pihak peternak wajib menyediakan modal berupa kandang peternakan ayam dengan ukuran sesuai dengan kapasitas bibit ayam yang akan dikembangbiakkan di dalamnya, serta peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan kandang dan memberikan jaminan berupa BPKB. Implementasi kerjasama masing-masing pihak berkaitan modal bisa dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa.

Pada bagian ketiga ketentuan mengenai obyek akad sub kerja yaitu “Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya”. Pada penerapannya peternak diberikan kebebasan untuk mengelola dan menjalankan usaha tersebut secara optimal, tapi pihak PT pun memberikan fasilitas managemen baik dalam hal bisnis maupun pendampingan dari tim TC yang memberikan pengarahan dan memantau perkembangan ayam broiler. Selain itu, pihak PT akan melaporkan omset, penjualan, keuntungan, termasuk jika ada kerugian pun akan disampaikan kepada mitra setiap bulannya berupa data keuangan RHPP. Implementasi ini menandakan sudah sesuai dengan fatwa.

Pada bagian 3 ketentuan mengenai obyek akad sub keuntungan yaitu (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (3)

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Implementasi pembagian keuntungan antara peternak dan pihak PT dengan model jual beli. Pihak PT akan membeli ayam broiler dengan harga yang sudah ditentukan di awal kontrak. Pihak PT akan mengurangkan biaya SAPRONAK atas total keseluruhan hasil panen ayam broiler. Selisih dari total hasil panen (penjualan) dan biaya SAPRONAK merupakan keuntungan bagi peternak. Keuntungan yang didapatkan pihak PT. Barokah Restu Utama adalah hasil panen ayam broiler yang akan dijual kepada rekan bisnis dari pihak PT. Barokah Restu Utama. Pada poin satu di atas maka perhitungan keuntungan telah dikuantifikasi dengan jelas perhitungannya. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa. Pada poin dua implementasinya tidak ada penentuan keuntungan di awal, tapi pola perhitungannya saja yang ditentukan yaitu hasil panen dikurangkan biaya SAPRONAK. Besar kecil keuntungan akan berfluktuasi sesuai dengan hasil panen. Peternak bisa menghasilkan keuntungan besar apabila hasil panennya bagus, dan bisa pula peternak menghasilkan keuntungan kecil pada saat panennya kurang bagus. Hal ini menandakan sudah sesuai dengan fatwa.

Meskipun demian terdapat hal yang kurang tepat yaitu penentuan harga panen yang dilakukan di awal kontrak, seharusnya mengikuti harga pasar pada saat panen. Implementasi ini sebenarnya terdapat kebaikan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak PT terdapat kepastian harga pada saat penen. Adapun bagi pihak peternak ada keterjaminan harga, khususnya pada saat harga ayam broiler anjlok. Para peternak tidak mengalami kerugian pada saat harga anjlok di bawah harga kesepakatan. Begitupun sebaliknya pihak PT akan memberikan bonus kepada peternak pada saat harga pasar lebih tinggi daripada harga kesepakatan (poin tiga pada sub keuntungan sudah sesuai dengan fatwa). Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dengan adanya penentuan harga panen di awal kontrak. Sistem pembagian keuntungan dengan model jual beli sudah tertuang di dalam kontrak (poin empat sub keuntungan sudah sesuai dengan fatwa).

Pada bagian ketiga ketentuan mengenai obyek akad sub kerugian yaitu “Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.” Dalam hal kerugian kedua belah pihak akan menanggung kerugiannya masing-masing yang telah di sepakati. Pada saat harga pasar anjlok atau harga di bawah harga kesepakatan maka kerugian atas selisih harga tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh PT. Dalam kondisi ini pihak peternak mendapatkan keamanan atau jaminan harga walaupun harga pasar turun drastis. Pada saat terjadi kematian pada ayam maka peternak yang akan menanggung kerugian tersebut. Dan hal tersebut kedua belah pihak sepakat sehingga pada kondisi ini sudah sesuai dengan fatwa.

Pada bagian ke empat ketentuan mengenai biaya operasional bahwa “biaya operasional dibebankan pada modal bersama”. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa biaya SAPRONAK disupply oleh pihak PT beserta tim pendukungnya yang pada nantinya akan dikurangkan pada hasil panen ayam broiler. Adapun pihak peternak menyediakan segala sarana pendukung untuk keberhasilan kerjasama ini yang kesemuanya tertuang dalam kontrak kerjasama kedua belah

pihak. Implementasi ini menunjukkan praktik kerjasama kemitraan sudah sesuai dengan fatwa.

Untuk kesesuaian akad musyarakah pada Kiki Rizal Farm dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 Penerapan Syirkah antara PT. Barokah Restu Utama dengan Kiki Rizal Farm yakni PT. Barokah Restu Utama adalah pihak yang berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) sedangkan Kiki Rizal Farm merupakan pihak berupa orang/perseorangan. Kemudian point kedua cakap hukum artinya kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mempertanggungjawabkan mampu akibat hukumnya. Kedua belah pihak berakal dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Selanjutnya point ketiga, masing-masing syarik berkontribusi modal dan keahliannya dalam proyek usaha peternakan ayam broiler. Dapat ditarik kesimpulan terkait ketentuan para pihak ini sudah sesuai dengan fatwa.

Dalam hal nisbah bagi hasil (model jual beli) sudah di sepakati diawal dalam kontrak harga, Kiki Rizal Farm mendapat keuntungannya dari laba hasil panen dikurangi harga SAPRONAK kemudian selisih tersebut menjadi laba. Jika dilihat berdasarkan fatwa tersebut, maka sudah sesuai. Penerapan *ra's al-mal* pada Kiki Rizal Farm yakni pihak Kiki Rizal Farm membangun kandang, menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti tempat air, tempat pakan dan pemeliharaan. Kemudian PT mengeluarkan modal berupa DOC danvaksin, obat-obatan dan pakan (SAPRONAK) serta monitoring. Maka terkait *ra's al-mal* penerapannya sudah sesuai.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Barokah Restu Utama dengan Mitra Kerja ditinjau dari perspektif syariah yaitu pada fatwa DSN-MUI MUI/IV/2000 NO: tentang 08/DSN- pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No.15/DSN MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dan fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah sudah sesuai.

5. KESIMPULAN

Dalam implementasi kerjasama kemitraan peternakan ayam broiler Kiki Rizal Farm dengan PT. Barokah Restu Utama dalam pengelolaannya termasuk dalam akad *musyarakah al-'inan*. Dimana diawali suatu perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua pihak yaitu PT. Barokah Restu Utama memberikan modal berupa sapronak (sarana produksi ternak) meliputi DOC (*Day Of Chicken*) atau bibit ayam, OVK (obat, vaksin, kimia), dan pakan. Sedangkan pihak peternak memberikan modal berupa bangunan kandang, alat-alat operasional pemeliharaan ayam berupa tempat pakan, tempat minum, pemanas (kompor khusus untuk menghangatkan ayam) dan lokasi kandang yang mudah dijangkau serta berjarak 500 meter dari pemukiman. Partisipasi kerja yang menyatakan bahwa kedua pihak sama-sama melakukan kontribusi kerja, pihak PT. Barokah Restu Utama bertanggungjawab dalam mendampingi peternak mulai dari masa pemeliharaan ayam sampai pemanenan dan dalam hal pemasaran ayam, sedangkan pihak peternak dalam hal ini bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan ayam.

Ditinjau dari perspektif syariah Kerjasama kemitraan antara PT. Barokah Restu Utama dengan Mitra Kerja yang merujuk pada fatwa DSN-MUI MUI/IV/2000 NO:

tentang 08/DSN- pemberian Musyarakah dan fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Penerapan sistem pembagian keuntungan tidak menggunakan sistem bagi hasil atas keuntungan akan tetapi menggunakan model jual beli. Pihak PT akan mengurangkan biaya SAPRONAK atas total keseluruhan hasil panen ayam broiler. Selisih dari total hasil panen (penjualan) dikurangkan biaya SAPRONAK merupakan keuntungan bagi peternak. Besar kecil keuntungan akan berfluktuasi sesuai dengan hasil panen. Peternak bisa menghasilkan keuntungan besar apabila hasil panennya bagus, dan bisa pula peternak menghasilkan keuntungan kecil pada saat panennya kurang bagus. Keuntungan yang didapatkan pihak PT. Barokah Restu Utama adalah hasil panen ayam broiler yang akan dijual kepada rekan bisnis dari pihak PT. Barokah Restu Utama.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Andika Fitroh, Putri Awaliya Dughita, Agung Mugi Widodo, and Srie Juli Rachmawati. 2022. "The Effectiveness of PT. Sinar Sarana Sentosa with Plasma Farmers." *Jurnal Triton* 13(2): 149–69. doi:10.47687/jt.v13i2.229.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafsa. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lunardi, Wisnu, and Ahmad Fahrudin Husen. 2023. *Budidaya Ayam Broiler*. Edisi 1. Jakarta: Edu Farmers International Foundation.
- Malahayatie. 2022. *Konsep Etika Bisnis Islam: Suatu Pengantar*. Aceh: CV. Sefa Bumi Persada.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurnasrina, and Adiyes. 2018. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Safitri, Erma, and Hani Plumerastuti. 2023. *Ayam Broiler: Aspek Fisiologi Reproduksi & Patologinya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekartawi. 2006. *Analisis Usahatan*. Jakarta: UI Press.
- Ulfah, Dian, Adi Suyatno, and Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi. 2021. "Pola Dan Kinerja Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat." *Analisis Kebijakan Pertanian* 19(1): 19–32. doi:10.21082/akp.v19n1.2021.19-32.
- Wibowo, Marenda Julian, Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains, Erna Indriastiningsih, Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains, Anita Oktaviana, et al. 2024. "Pemeliharaan Ayam Broiler Kandang Closed House Dengan Sistem Koloni (Terbuka) Atau Dengan Kandang Dengan Tipe Closed House (Tertutup). Tiap-Tiap Jenis Kandang." *Student Research Journal* 2(1): 196–203. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i1.1022>.